

PENYULUHAN ATAS BAHAYA PENYEBARAN BERITA HOAX DIKALANGAN MASYARAKAT DAN SANKSI PIDANA

Rospita Adelina Siregar¹), Ani Wijayati²)

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya berita hoax dalam masyarakat dan sanksi pidana. PkM diselenggarakan 18 Desember 2021 di Pancoran Buntu II, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan memberikan motivasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah juga disediakan meja-meja khusus yang menerima konsultasi hukum secara personal bagi masyarakat. Hasil PkM dengan penyuluhan hukum ini sangat efektif dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi yang benar terkait dengan penerapan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik. Dimana UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya penyuluhan hukum ini masyarakat menjadi mengetahui program ini dan penerapan sanksi pidananya. Dengan demikian diharapkan masyarakat Pancoran senantiasa termotivasi mempertahankan cara berkomunikasi lewat media seluler yang baik dan bertanggungjawab

Keywords: Pidana, UU ITE, Berita hoax

Abstract

Community Service (PkM) is carried out by the Faculty of Law, Indonesian Christian University by providing legal education regarding the dangers of hoax news in society and criminal sanctions. PkM was held on December 18 2021 in Pancoran Buntu II, Pancoran Village, Pancoran District, South Jakarta. The method used is by providing counseling/lectures and providing motivation, then followed by questions and answers to obtain results and solutions as a form of solving the problems and obstacles faced. When providing counseling/lectures, special tables are also provided to receive personal legal consultations for the community. The results of PkM with legal counseling are very effective considering that there are still many people who do not receive correct information regarding the implementation of the Information Law and electronic transactions. Where is Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. With this legal education, the public will become aware of this program and the application of criminal sanctions. In this way, it is hoped that the people of Pancoran will always be motivated to maintain a good and responsible way of communicating via mobile media.

Keywords: Criminal, ITE Law, Hoax news

Correspondence author: Rospita Adelina Siregar, rospita.siregar@uki.ac.id, Jakarta, Indonesia

PENDAHULUAN

PkM merupakan kewajiban dan memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara bersama-sama membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa bertujuan melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (research) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dosen dan mahasiswa melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada di tengah-tengah mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat diprogramkan sebagai proses pembelajaran hidup bermasyarakat (pengabdian). Dalam kondisi demikian ini, orientasi program pengabdian masyarakat lebih berkisar pada: (1) pelayanan masyarakat, sehingga mampu membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan atas problem yang mereka hadapi, (2) pelayanan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, menyebutkan bahwa: “Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya di sebut Tri Dharma adalah Kewajiban Perguruan Tinggi Untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa: “Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.”

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kecamatan Pancoran terdiri dari 6 (enam) kelurahan yakni: Kelurahan Kalibata, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Duren Tiga, Kelurahan Cikoko, Kelurahan Pengadegan, dan Kelurahan Pancoran. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di Jl Pancoran Buntu II RT 006/RW 002 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran yang menjadi sasaran dalam kegiatan Penyuluhan Hukum oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Kondisi masyarakat kelurahan Pancoran yang sangat padat berjumlah 168,600 penduduk (data tahun 2021) terbesar populasinya dewasa sampai lansia. Berkaitan dengan hal ini maka PkM FHUKI menargetkan masyarakat dari kelompok dewasa-lansia, maka ditetapkan tema kegiatan: “Wujudkan Lingkungan Masyarakat Pancoran yang Sehat dan Cerdas Bersama Fakultas Hukum UKI”, sub tema: Cerdas menggunakan sosial media dan hindari penyebaran hoax”

Kita mengenal kelompok generasi millennial yaitu generasi Y yang berusia diperkirakan usia 25-40 tahun di tahun 2021. Karakteristik generasi millennial ini tentu saja berbeda dengan generasi sebelumnya (generasi x) dan generasi sesudahnya (generasi z). Generasi millennial yang lahir pada saat teknologi telah maju. Mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Generasi yang memiliki keingintahuan tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku. Generasi milenial sering dinilai sebagai generasi yang malas karena sering bermain ponsel. Namun generai milenial sangat rentan terserang depresi serta gangguan kecemasan.

Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggam, seluruh manusia di muka bumi kini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Karena itu masyarakat perlu diberikan pemahaman agar generasi milenial sebagai pemimpin masa depan harus cerdas menggunakan media sosial. Demikian halnya generasi milinial maka perlu pembekalan

pengetahuan tentang kompetensi era digital, kompetensi masa depan di era globalisasi dimana media sosial merupakan tools.

Beberapa media sosial yang kita gunakan karena kemudahannya adalah Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Saking mudahnya, kita jadi sering lupa diri dan malah menghabiskan waktu dengan bermain medsos. Di samping itu, sekarang marak pula terjadinya penyalahgunaan medsos seperti penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet, beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunaanya (Kaplan & Haenlein, 2010).

Penggunaan media sosial juga dapat menyebabkan ketergantungan/ adiksi yang berdampak buruk. Salah satunya adalah hubungan antara penggunaan Facebook dengan menurunnya kualitas tidur. Kebanyakan pengguna media sosial yang terkena imbas buruk ini adalah wanita, karena suatu studi oleh Duggan & Brenner (2013) menyatakan bahwa wanita lebih aktif pada media sosial dibanding pria dan kehidupannya banyak dipengaruhi oleh media sosial. Masalah yang tak kalah pelik adalah penyebaran berita hoax, hate crime (cyberhate), dan cyber-bullying yang semakin meningkat (William M & Pearson O, 2016).


Permasalahan yang timbul dalam penggunaan media sosial beraneka ragam, dan setiap permasalahan akan berdampak pada setiap dimensi kehidupan sosial. Permasalahan tersebut antara lain: perubahan sosio-budaya komunikasi online berbeda dengan komunikasi satu arah (televisi, radio, maupun surat kabar), karena pengguna online tidak hanya membacanya, namun dapat merespon pesan saat itu juga. Untuk memahami bagaimana media sosial dapat mengakibatkan perubahan sosial, penting untuk memahami proses yang mendasarinya, diantaranya: bergabung dengan suatu kelompok secara virtual; mendapat pesan dan updates mengenai kegiatan kelompok; membaca, memberi komentar atau posting mengenai suatu berita atau informasi; menerima atau mengirim pesan pribadi kepada ketua maupun anggota kelompok; membaca dan ikut serta pada pembicaraan transparan yang dapat diketahui semua anggota; mengintai di dalam grup yaitu membaca informasi didalam grup tanpa membuat anggota lain sadar bahwa ia adalah anggota dalam grup tersebut; berinteraksi dengan orang lain tanpa mempedulikan batasan sosial maupun lokasi.

WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 18 Desember 2021 di Pancoran Buntu II, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

METODE

Kegiatan PkM diawali dengan penyampaian tujuan dan target penyuluhan, diakhiri dengan tanya jawab dan konsultasi terkait dengan penggunaan mediasosial. Melalui pelaksanaan kegiatan PkM di Pancoran berupa penyuluhan/ceramah dan masyarakat termotivasi, selanjutnya permasalahan inti terjawab dan mendapat solusi. Bentuk solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi dibantu oleh pakar hukum dosen FHUKI terselesaikan. Tema PkM kami kembangkan berdasarkan kebutuhan dari pihak mitra. Berikut kerangka pelaksanaan PkM



Gambar 1 Pelaksanaan PkM

PERMASALAHAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat diawali Seminar, dilanjutkan dengan aksi sosial sebagai bentuk berbagi dan peduli (sharing and caring) sebagai implementasi salah satu nilai-nilai UKI. Pemaparan materi disampaikan oleh empat fasilitator/narasumber dilaksanakan secara panel dengan topik Generasi Milenial, Pendidikan, dan Media Sosial serta sanksi penyebar berita bohong (hoax).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan baru: hoax, cyber-hate dan cyber-bullying Cyber-hate telah hadir di komunikasi online dengan beragam konteks sejak internet mulai populer di masyarakat pertengahan 90-an. Suatu studi dari Oksanen et al (2014) menyatakan bahwa 67% remaja berusia 15-18 tahun telah terekspos pesan kebencian (hate material), dan 21% dari jumlah tersebut kemudian menjadi korban. Studi ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial juga diimbangi dengan meningkatnya cyber-hate. Disimpulkan bahwa hate-crimes akan terkelompok dalam waktu tertentu dan cenderung meningkat secara dramatis setelah suatu kejadian pemicu, misalnya aksi teroris. Hate-crimes adalah suatu aksi komunikasi, sering terprovokasi oleh suatu kejadian disuatu kelompok target, melalui kelompok yang memiliki karakteristik serupa dengan pelaku (Williams M & Pearson O, 2016). Cyber-bullying adalah suatu bentuk bullying yang terjadi online, melalui media sosial, gaming atau ruang ngobrol (chat room). Berbeda dengan bullying tradisional, karena Cyber-bullying terjadi 24 jam/ hari, 7 hari/ minggu, dan mencapai korbannya dimanapun dia berada termasuk di rumah. Cyber-bullying memiliki banyak bentuk, antara lain:

- Pelecehan/ provokasi emosi (harassment/ trolling), adalah mengirimkan pesan bersifat mengancam atau menyerang, berbagi foto atau video aib/vulgar, atau memposting pesan yang mengancam atau memancing amarah pada situs jejaring sosial.
- Fitnah (denigration), adalah informasi palsu, salah, berupa gosip yang menyebar.
- Penyulut kemarahan (flaming), menggunakan bahasa ekstrim untuk memancing perkelahian.

- d. Mencuri identitas seseorang atau membajak situs seseorang (hacking).
- e. Pengecualian (exclusion), meninggalkan seseorang secara sengaja.
- f. Mengirimkan gambar atau memaksa seseorang untuk mengirim gambar seksual.

Perkembangan media sosial sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian kita, sebagai individu, tentunya harus bijak dalam menggunakan media sosial. berikut beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan media sosial secara bijak: (1) Proteksi informasi pribadi; (2) Etika dalam berkomunikasi; (3) Hindari penyebaran SARA dan pornografi; (4) Memandang penting hasil karya orang lain; (5) Baca berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya; (6) Karena masih banyak kontroversi mengenai dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, maka masih diperlukan banyak penelitian di masa yang akan datang; (7) Jangan Asal Posting Konten; (8) Sadari betul bahwa akun medsos kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya; (9) Tak Perlu Detail Mencantumkan Informasi; (10) Jaga Etika; (11) Selalu Waspada dan Jangan Langsung Percaya

Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela. Tidak hanya melalui situs online, hoax juga beredar di pesan chatting. Jumlah hoax yang semakin meningkat dan tak terbendung membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara bahkan penyebar hoax bisa dijerat hukum. Pertanggungjawaban hukum kasus penyebaran berita bohong lewat jejaring media sosial berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah jelas

Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam menekan angka terjadinya hoax, sosialisasi terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten hoax. Masyarakat juga telah diinformasikan terkait hukuman bagi mereka yang berujar kebencian/SARA melalui UU ITE. Untuk melaporkan hoax, pengguna bisa melakukan screen capture disertai url link, kemudian mengirimkan data keaduankonten@mail.kominfo.go.id. Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman web.trustpositif.kominfo.go.id.

1. Generasi Milenial

Selama berlangsung seminar, generasi milenial sebagai menyadari karakteristik dasar generasi milenial.

2. Motivasi Berprestasi (Pengembangan Strata Pendidikan)

Hasil penyuluhan memberikan motivasi kepada generasi milenial bahwa belajar sepanjang hayat, terutama bagi masyarakat yang lulus SMA/ sederajat dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan talenta.

3. Bijak Dalam Menggunakan Sosial Media

Hasil penyuluhan memberikan pemahaman kepada peserta bahwa media sosial dipergunakan untuk mencari sumber belajar, komunikasi dengan guru, teman belajar, dll. Menggunakan media sosial harus mengetahui batas-batas dan aturan.

4. Sanksi Bagi Penyebar Berita

Hasil penyuluhan memberikan pemahaman bahwa sebelum memosting berita terlebih dahulu dicermati. Berita yang baik dan penting perlu diposting, berita yang bohong (hoax) tidak diposting karena ada undang-undang tentang ITE. Berita tidak baik tidak perlu dishare karena akan terekam.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyuluhan melalui seminar interaktif melalui tanya jawab memberikan reaksi yang relevan efektif, materi yang diberikan memuat pemahaman generasi muda agar menggunakan sosial media yang bijak. Artinya gadget diutamakan digunakan untuk kegiatan pembelajaran untuk mencari sumber belajar dan perlu menggunakan gadget dalam waktu yang ditoleransi. Hasil penyuluhan memberikan pemahaman kepada peserta sidi dan orangtua terkait (1) kompetensi masa depan dan kompetensi era digital; (2) cerdas menggunakan media sosial; dan (3) mengetahui sanksi hukum bagi penyebaran hoax.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayun PQ. (2015). Fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identitas. *Channel*, 3(2), 1-16.
- Blumenfeld, W.J. and Cooper, R.M. (2010). *LGBT and allied youth responses to cyberbullying: policy implications. The International Journal of Critical Pedagogy*, 3(1), 114-133. Retrieved on 19th February 2017 from http://freireproject.org/images/2321/IJCPv3_7.pdf.
- Duggan M. Brenner J. (2015). *Report, The Demographics of Social Media Users 2012. Pew Internet & American Life Project, Washington DC.*
- Duncan, F. (2016). *So long social media: The kids are opting out of the online public sphere. The Conversation. Retrieved from <http://theconversation.com/so-long-social-media-thekidsare-opting-out-of-the-online-public-square-53274>.*
- Fine, M., Tuck, E., & Zeller-Berkman, S. (2008). Do you believe in Geneva. *Handbook of critical and indigenous methodologies*, 157-180.
- Kaplan AM, Haenlein M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons*, 53, 59-68.
- Lang, N. (2015). *Why teens are leaving Facebook: It's 'meaningless.'* *The Washington Post. Retrieved on 18th February 2017 from*
- Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A. R., & Smith, A. (2007). *Teens and social media.*
- Oksanen, A., Hawdon, J., Holkeri, E., Nasi, M. and Rasanen, P. (2014) 'Exposure to Online Hate among Young Social Media Users', in M. Nicole Warehime (ed.) *Soul of Society: A Focus on the Lives of Children & Youth*, 253-273. Emerald.

- Oksanen, A., Hawdon, J., Holkeri, E., Näsi, M., & Räsänen, P. (2014). Exposure to online hate among young social media users. In *Soul of society: a focus on the lives of children & youth*. Emerald Group Publishing Limited.
- Perrin, A. (2015). Social media usage. *Pew research center*, 125, 52-68.
- Post, H. (2016). Aaseng, Nathan. 2001. Women Olympic champions. San Diego, CA: Lucent Books. Abrams, Roger I. 2013. Playing tough: The world of sports and politics. Boston, MA: Northeastern University Press. Ahmed, Qanta. 2012. The Muslim woman at play: FIFA, the Olympics and the veil. *Female Olympians: A Mediated Socio-Cultural and Political-Economic Timeline*, 5(2), 181.
- Reed, C. E., & Cox, R. H. (2007). Motives and regulatory style underlying senior athletes' participation in sport. *Journal of Sport Behavior*, 30(3), 307.
- Remaja, I. N. G., & Ardana, D. M. J. (2020). Pengamanan Informasi Dalam Rangka Mengawal Generasi Milenial Tolak Ancaman Berita Hoax. *Jnana Karya*, 1(01), 10.
- Samovar LA, Porter RE, McDaniel ER. (2010). *Communication Between Cultures. Cengage Learning, America*.
- Smith, A. (2013). *Smartphone ownership-2013 update* (Vol. 12, p. 2013). Washington, DC: Pew Research Center.
- Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- William M, Pearson O. (2016). *Hate Crime and Bullying in the Age of Social MediaConference Report. Cardiff University, England*.
- Ybarra, M. L. (2004). Linkages between depressive symptomatology and Internet harassment among young regular Internet users. *CyberPsychology & Behavior*, 7(2), 247-257.